



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 0004/IOS/19.07/DPMPTSP/III/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha : **1273000322827**
Nama Sekolah : **SMP IT BABUSSALAM**
Alamat : **Jl. Muhammad Tjerah**
Kelurahan Bosso
Kecamatan Walenrang Utara

Nama Penanggung Jawab : **SULKIFLI**
Alamat : **Lingk. Pusun, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara**
Berlaku Sampai : **24 Maret 2026**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 24 Maret 2021
Kepala Dinas



Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip.